



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 51 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), di Kabupaten Karanganyar yang tertib, lancar, transparan dan berkeadilan, maka perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses penerimaan peserta didik baru di awal tahun pelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah dengan mempertimbangkan rasio daya tampung yang ada di masing-masing satuan pendidikan.
6. Sistem PPDB *Offline* adalah cara pendaftaran peserta didik baru secara manual/luar jaringan (luring) dengan datang langsung ke tempat pendaftaran PPDB.

7. Sistem PPDB *Online* adalah cara pendaftaran peserta didik baru secara dalam jaringan (*daring*) yang menggunakan sistem database melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis mulai dari pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses melalui *internet*.
8. Daya Tampung adalah kapasitas sekolah dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
9. Sekolah adalah Satuan Pendidikan Formal yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini dalam bentuk satuan pendidikan formal di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah jenjang pendidikan anak usia dini dalam bentuk satuan pendidikan formal di bawah pengelolaan Kementerian Agama.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar di bawah pengelolaan Kementerian Agama.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar.
16. Ujian Sekolah Berstandar Nasional selanjutnya disebut USBN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan untuk 3 (tiga) mata pelajaran yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan.
17. Ujian Sekolah selanjutnya disebut US adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan.
18. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat dari satuan pendidikan serta lulus Ujian Nasional dan Ujian Satuan Pendidikan/Madrasah.

19. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut SHUSBN adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti ujian sekolah berstandar nasional dan bagi yang telah dinyatakan lulus dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
20. Surat Tanda Lulus yang selanjutnya disebut STL adalah surat tanda kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah sebelum pihak dinas mengeluarkan ijazah.
21. Program Kejar Paket A adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan Sekolah Dasar.
22. Program Kejar Paket B adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama.
23. Nilai Prestasi adalah merupakan nilai yang diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mendorong akses yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- b. sebagai pedoman bagi Dinas dan Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan berdasarkan :
 - a. Objektivitas;
 - b. Transparansi;
 - c. Akuntabilitas; dan
 - d. Tidak diskriminatif.
- (2) Objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b artinya bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua peserta didik.
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c artinya bahwa penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik menyangkut prosedur maupun hasilnya.

- (5) Tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d artinya bahwa setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama dan golongan.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan jadwal penerimaan peserta didik baru dan kalender pendidikan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. pemberitahuan/pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran peserta didik baru;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman peserta didik yang diterima; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Jadwal PPDB untuk TK, SD, dan SMP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) PPDB pada TK dan SD dilaksanakan dengan sistem *offline* (luring).
- (2) PPDB pada SMP dilaksanakan dengan sistem *online* (daring) dan *offline* (luring).
- (3) Daftar SMP yang melaksanakan PPDB dengan sistem *online* (daring) dan *offline* (luring) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:
- a. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru TK, meliputi :
 1. kelompok A berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun;
 2. kelompok B berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun; dan

3. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB.
- b. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Kelas 1 SD, meliputi :
1. berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 2. sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
 3. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog.
 4. dalam hal psikolog sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
 5. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB; dan
 6. tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan TK/RA.
- c. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Kelas VII SMP, meliputi :
1. telah lulus SD/MI/SDLB Tingkat Dasar/Program Kejar Paket A;
 2. khusus bagi lulusan tahun sebelumnya harus memiliki Ijasah/STTB;
 3. memiliki SHUSBN, STL SD/MI/SDLB Tingkat Dasar, atau Tanda lulus Program Kejar Paket A;
 4. berusia setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 5. melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB; dan
 6. melampirkan fotocopy bukti prestasi bidang akademik maupun non akademik dan diverifikasi oleh Dinas dengan menunjukkan aslinya, bagi pendaftar melalui jalur prestasi.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotocopy akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan pihak yang berwenang dengan menunjukkan aslinya.

- (3) Dalam kondisi khusus, jika persyaratan usia dan pembuktiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak sesuai ketentuan, maka sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur melalui koordinasi dengan Dinas.

Bagian Ketiga Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. prestasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- (7) Apabila kuota PPDB melalui jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, maka pemenuhannya dialihkan melalui jalur zonasi.

Paragraf 2 Jalur Zonasi

Pasal 8

- (1) Ketentuan PPDB melalui jalur zonasi dilakukan dengan mempertimbangkan daya tampung sekolah dan jumlah potensi calon peserta didik baru dalam suatu wilayah yang berdekatan dengan sekolah yang diklasifikasikan dalam beberapa zona.
- (2) Klasifikasi zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) zona yaitu :
 - a. Zona 1;

- b. Zona 2;
 - c. Zona 3; dan
 - d. Zona 4.
- (3) Zona 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah wilayah Desa/Kelurahan di mana sekolah berada atau gabungan beberapa Dusun/Lingkungan dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan di mana Sekolah berada.
 - (4) Zona 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah wilayah Desa/Kelurahan diluar Zona 1 yang berada dalam wilayah Kecamatan di mana sekolah berada.
 - (5) Zona 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah wilayah diluar Zona 1 dan Zona 2 yang berada dalam wilayah Daerah.
 - (6) Zona 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah wilayah diluar Zona 1, Zona 2, dan Zona 3 yang berada diluar wilayah Daerah.
 - (7) Daftar Zona 1 dan Zona 2 ayat (3) dan ayat (4) untuk jenjang pendidikan SMP di wilayah Daerah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Jalur Prestasi

Pasal 9

- (1) Ketentuan PPDB melalui Jalur Prestasi diatur sebagai berikut :
 - a. PPDB melalui Jalur Prestasi dapat diikuti calon peserta didik baru yang mempunyai prestasi baik akademik maupun non akademik dan dibuktikan dengan piagam penghargaan atau sertifikat.
 - b. calon peserta didik baru mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP) apabila memiliki prestasi baik individu atau kelompok.
 - c. calon peserta didik baru yang mendaftar melalui Jalur Prestasi merupakan calon peserta didik yang berdomisili di luar Zona 1.
- (2) Prestasi akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah prestasi yang yang diperoleh secara berjenjang mulai tingkat Kecamatan, Kabupaten, Nasional dan Internasional.
- (3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Akademik, meliputi :
 - 1. Internasional *Junior Science Olympiad* (IJSO).
 - 2. Olimpiade *Sains* Nasional (OSN).
 - 3. Lomba Cerdas Cermat (LCC).
 - 4. Lomba Siswa Berprestasi.
 - b. Non Akademik, meliputi :
 - 1. Seni/rasa yang diselenggarakan oleh pemerintah.
 - 2. Olahraga yang diselenggarakan oleh pemerintah.

3. Kejuaraan/Festival Olahraga *Multi Event*, meliputi:
 - a) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
 - b) Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 - c) Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV);
 - d) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
 - e) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Provinsi dan Nasional; dan
 - f) Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas Provinsi, Nasional dan Internasional.
 4. Kepemudaan, meliputi :
 - a) Pesta Siaga;
 - b) Lomba Galang;
 - c) Raimuna;
 - d) Jambore Daerah (JAMDA);
 - e) Jambore Nasional (JAMNAS);
 - f) *International Scout*;
 - g) Palang Merah Remaja (PMR); dan
 - h) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
- (4) Rumusan penghitungan Penambahan Nilai Prestasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 10

Ketentuan PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali diatur sebagai berikut :

- a. PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat diikuti oleh calon peserta didik baru yang mengikuti tugas orang tua/walinya di wilayah Daerah sebagai Pegawai Instansi, Lembaga, Kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya;
- b. PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali diikuti calon peserta didik baru yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pindah Tugas orang tua/wali;
- c. batas waktu perpindahan tugas orang tua/wali dihitung paling lama 6 (enam) bulan setelah kepindahan; dan
- d. perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada huruf a berasal dari luar wilayah Daerah.

Bagian Keempat
Pendaftaran

Paragraf 1
Pendaftaran *Online* (Daring)

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan PPDB dengan sistem *online* (daring), setiap calon peserta didik baru dapat memilih paling banyak 2 (dua) Sekolah Negeri dan 1 (satu) Sekolah Swasta.
- (2) Calon peserta didik mendaftarkan diri melalui situs <https://siap-ppdb.com> sesuai dengan jalur pendaftaran yang dipilih dengan menggunakan nomor peserta USBN.
- (3) Calon peserta didik baru yang mendaftar secara *online* (daring) bisa melalui perangkat elektronik pribadi yang dimiliki (*note book/laptop/komputer/ handphone*), atau datang langsung ke sekolah.
- (4) Calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran.
- (5) Calon peserta didik menyerahkan tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta berkas pendaftaran lain kepada operator untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu hari setelah mendaftar.
- (6) Berkas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
 - a. SHUSBN asli;
 - b. pas foto 3x4 terbaru berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. fotocopy Kartu Keluarga (KK);
 - d. fotocopy Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir; dan
 - e. ijazah/STTB jenjang di bawahnya bagi lulusan tahun sebelumnya.
- (7) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah operator pada sekolah pilihan pertama.
- (8) Calon peserta didik melihat jurnal secara *online* (daring).

Paragraf 2
Pendaftaran *Offline* (Luring)

Pasal 12

- (1) Tata cara pendaftaran peserta didik baru diatur sebagai berikut :
 - a. calon peserta didik baru mendaftar ke Sekolah sesuai dengan jenjangnya dengan membawa persyaratan, yaitu :
 1. SHUSBN asli;
 2. pas foto 3x4 terbaru berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar;
 3. fotocopy Kartu Keluarga (KK);

4. fotocopy Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir; dan
 5. ijazah/STTB jenjang di bawahnya bagi lulusan tahun sebelumnya.
- b. melampirkan fotocopy bukti prestasi bidang akademik maupun non akademik dan diverifikasi oleh Dinas dengan menunjukkan aslinya, bagi pendaftar melalui jalur prestasi;
 - c. calon peserta didik baru menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia pendaftaran;
 - d. calon peserta didik baru menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran/formulir pendaftaran dari panitia pendaftaran yang akan digunakan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima;
 - e. tanda bukti pendaftaran disimpan calon peserta didik baru dan akan digunakan sebagai :
 1. tanda bukti daftar ulang apabila diterima; dan
 2. tanda bukti untuk mengambil berkas pendaftaran apabila tidak diterima.
 - f. jurnal harian dan pengumuman hasil PPDB dapat dilihat langsung pada papan pengumuman di sekolah yang bersangkutan atau melalui website sekolah;
 - g. pendaftaran calon peserta didik baru diutamakan bagi yang berstatus penduduk Daerah dengan melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya yang membuktikan telah berstatus sebagai penduduk sesuai domisilinya paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (2) Tiap Sekolah menugaskan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang petugas pendaftaran untuk masing-masing jalur pendaftaran pada ruang yang berbeda dimana salah satunya ditunjuk sebagai koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
 - (3) Domisili, urutan pendaftaran, dan kelengkapan persyaratan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan penerimaan calon peserta didik baru melalui jalur zonasi pada zona 1.
 - (4) Apabila selama masa pendaftaran Sekolah belum mendapatkan jumlah calon peserta didik sesuai daya tampung, maka sekolah tersebut dapat membuka pendaftaran gelombang berikutnya sesuai ketentuan

Bagian Kelima
Seleksi PPDB

Pasal 13

Seleksi PPDB pada jenjang pendidikan TK dengan ketentuan :

- a. penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan TK tidak dilakukan seleksi;
- b. keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik pada TK ditetapkan secara mandiri dalam rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala TK.

Pasal 14

- (1) Seleksi PPDB pada jenjang pendidikan SD dengan ketentuan :
 - a. seleksi calon peserta didik baru kelas 1 SD menggunakan jalur zonasi dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) di wilayah Daerah terhitung paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran PPDB;
 - b. dalam hal terdapat calon peserta didik baru yang berusia sama, maka penerimaan peserta didik didasarkan pada jarak terdekat antara tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah;
 - c. seleksi PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zonasi Sekolah yang bersangkutan dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan; dan
 - d. dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 SD, tidak boleh dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung atau tes sejenis lainnya.
- (2) Seleksi pada jenjang Pendidikan SMP dengan ketentuan:
 - a. Calon Peserta Didik pada kelas VII SMP yang mendaftar jalur zonasi menunjukkan Kartu Keluarga (KK) yang menunjukkan telah bertempat tinggal di wilayah Daerah terhitung paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran PPDB;
 - b. Calon peserta didik yang langsung diterima adalah:
 - 1) berasal dari zona 1 dan mendaftar dengan SHUSBN Asli sepanjang kuota masih tersedia; dan
 - 2) anak guru dan tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas.
 - c. kuota peserta didik baru melalui jalur zonasi dalam Zona 1 paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari Daya Tampung Sekolah dan apabila tidak terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari calon peserta didik baru yang berasal dari Zona 2.
 - d. apabila kuota peserta didik baru sejumlah paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari Daya Tampung Sekolah melalui jalur zonasi yang berasal dari Zona 1 dan Zona 2 belum terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari Zona 3.

- e. apabila kuota peserta didik baru sejumlah paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari Daya Tampung Sekolah melalui jalur zonasi yang berasal dari Zona 1, Zona 2, dan Zona 3 belum terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari Zona 4.
- f. berdasarkan pertimbangan kesenjangan antara jumlah potensi peserta didik baru dengan Daya Tampung Sekolah serta penghargaan atas hasil prestasi akademik yang diperoleh calon peserta didik, maka:
 - 1) apabila dalam zona 1 terdapat kelebihan pendaftar dari kuota yang ditentukan, maka proses seleksi PPDB melalui jalur zonasi dalam Zona 1 menggunakan nilai USBN dan urutan pendaftaran;
 - 2) ketentuan pada angka 1) berlaku pula untuk pemenuhan kekurangan kuota pada zona 1 yang diambilkan dari Pendaftar yang berdomisili pada zona 2 dan seterusnya.
- g. Calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP) apabila berprestasi baik individu maupun kelompok;
- h. Jalur prestasi ditentukan berdasarkan nilai ujian Sekolah berstandar nasional (USBN) dan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan/atau tingkat kecamatan.
- i. Perhitungan Jalur Prestasi ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$NA = N.USBN + N.P$$

NA = Nilai akhir
 N.USBN = Jumlah Nilai USBN
 N.P = Nilai Prestasi
- j. jalur Perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- k. untuk sekolah yang pendaftarnya kurang dari daya tampung, semua pendaftar wajib diterima.

BAB III DAYA TAMPUNG

Pasal 15

- (1) Daya tampung Sekolah ditentukan sebagai berikut :
 - a. TK 20 (dua puluh) orang peserta didik per rombongan belajar.

- b. SD paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang peserta didik per rombongan belajar.
 - c. SMP paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang peserta didik per rombongan belajar.
- (2) Daya Tampung Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV PENGUMUMAN, PENCABUTAN BERKAS DAN DAFTAR ULANG

Bagian Kesatu Pengumuman

Pasal 16

- (1) Pengumuman penerimaan calon Peserta Didik baru dilaksanakan secara terbuka.
- (2) Sekolah harus membuat jurnal harian tentang rekap peringkat pendaftar dan ditempatkan pada papan pengumuman yang strategis atau situs Sekolah.
- (3) Pengumuman harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (4) Bagi Sekolah yang membuka pendaftaran gelombang 2 (dua) karena daya tampung belum terpenuhi, maka pengisiannya hanya untuk memenuhi kekurangan siswa.
- (5) Pembukaan Gelombang 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi tertulis dari Kepala Dinas.
- (6) Orang tua/wali calon Peserta Didik yang diterima di SD Negeri atau Swasta wajib menandatangani surat pernyataan bahwa peserta didik tersebut akan mengikuti pendidikan agama/kepercayaan yang dianut sesuai peraturan pemerintah.
- (7) Calon Peserta Didik yang diterima di SMP Negeri atau Swasta wajib menandatangani surat pernyataan mengikuti pendidikan agama/kepercayaan yang dianut serta kesediaan menaati tata tertib di sekolah, tidak menikah selama mengikuti pendidikan, yang diketahui/disetujui orang tua/wali sesuai peraturan pemerintah.

Bagian Kedua Pencabutan Berkas

Pasal 17

Apabila calon Peserta Didik tidak masuk peringkat dalam kuota yang ditetapkan oleh sekolah yang dituju, maka berkas pendaftaran diambil dan dapat digunakan untuk mendaftar ke Sekolah lain selama waktu pendaftaran masih berlangsung dan kuota masih tersedia.

Bagian Ketiga Daftar Ulang

Pasal 18

- (1) Setiap calon Peserta Didik baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan membawa persyaratan yang ditentukan.
- (2) Waktu pendaftaran ulang bagi calon Peserta Didik baru yang dinyatakan diterima harus diumumkan seluas-luasnya.
- (3) Pendaftaran ulang dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (4) Bagi calon Peserta Didik baru yang dinyatakan diterima, tetapi tidak melakukan daftar ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur.
- (5) Daftar ulang hanya diperuntukkan bagi kelas I SD dan kelas VII SMP.

BAB V BIAYA

Pasal 19

Biaya PPDB untuk Jenjang SD dan SMP, bersumber dari dana BOS.

BAB VI LAPORAN

Pasal 20

- (1) Pada akhir PPDB, Kepala Sekolah membuat laporan tentang jumlah peserta didik yang direncanakan, pendaftar dan yang diterima.
- (2) Laporan PPDB TK, SD dan SMP dikirim kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan.
- (3) Dinas mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

BAB VII
MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH

Pasal 21

- (1) Kegiatan pada permulaan tahun pelajaran baru dimulai dengan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), yang diisi dengan kegiatan antara lain :
- a. bagi peserta didik TK dan peserta didik kelas I SD diadakan kegiatan pengenalan sekolah, sosialisasi cara belajar (belajar sambil bermain), pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha satuan pendidikan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan kepramukaan;
 - b. bagi peserta didik kelas II sampai dengan kelas VI SD diisi dengan kegiatan yang konstruktif dan edukatif sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yaitu penetapan pengurus kelas, pengenalan warga kelas, menciptakan kegiatan yang dinamis di kelas dengan dipandu wali kelas, pembentukan kelompok belajar, pembenahan 7 K (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kesehatan dan Kerindangan), kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya;
 - c. bagi peserta didik kelas VII SMP, diisi dengan kegiatan PLS untuk pengenalan Sekolah (program, struktur, tata tertib, dan orientasi kepramukaan), penanaman konsep pengenalan diri peserta didik dan kegiatan keagamaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, cara belajar dan sistem pembelajaran, kegiatan kesiswaan, Peraturan Baris Berbaris, sosialisasi bahaya Narkoba, Gerakan Literasi Sekolah, pembentukan pengurus kelas, pembagian kelompok belajar yang dipandu oleh panitia dan/atau wali kelas;
 - d. bagi pengurus OSIS dapat dilibatkan dalam kegiatan PLS, sedangkan bagi peserta didik kelas VIII, kelas IX yang tidak masuk dalam pengurus OSIS diisi dengan kegiatan antara lain: pemilihan pengurus kelas, pembentukan kelompok belajar, menyusun tata tertib kelas, kegiatan keagamaan, dan dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran;

- e. hari pertama masuk Sekolah tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengarah pada kekerasan fisik dan mental yang dapat mengancam keselamatan peserta didik baik di dalam maupun di luar Sekolah; dan
 - f. PLS dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- (2) Pakaian yang dikenakan pada saat Pengenalan Lingkungan Sekolah, adalah seragam sekolah sebelumnya.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Sekolah membentuk panitia PPDB dan satuan pengamanan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (2) Tidak dibenarkan mengadakan mutasi siswa baru antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan.
- (3) Setelah PPDB, Sekolah mengikutsertakan Komite Sekolah untuk menyusun program tahunan sekolah.
- (4) Rapat orang tua/wali siswa dengan acara pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah diselenggarakan setelah calon peserta didik/siswa diterima resmi menjadi siswa.

BAB IX PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 23

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi, dilaksanakan atas persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Menunjukkan surat keterangan/Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)/data tertentu yang digunakan sebagai dasar perpindahan siswa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. perpindahan siswa dari Sekolah Indonesia Luar Negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas sesuai kewenangannya;
 - b. perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud;

- c. penempatan siswa pindahan diutamakan pada sekolah yang sejenis dan apabila tempat memungkinkan sekolah negeri dapat menerima siswa pindahan dari sekolah swasta yang berjenjang akreditasi sama; dan
- d. Perpindahan siswa dilaksanakan paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan, atau setelah menerima buku laporan penilaian perkembangan siswa/buku laporan penilaian hasil belajar Semester 1 tahun pelajaran yang bersangkutan.

BAB X SANKSI

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap aturan PPDB akan diberikan sanksi sebagai berikut :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudlatul Athfal dan Sekolah/Madrasah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 31); dan
 - b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 422.1/122 Tahun 2019 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik baru pada Jenjang Taman kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 beserta perubahannya
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 Juni 2019

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 24 Juni 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 51

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 51 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA
 DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
 SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA

DAFTAR WILAYAH ZONA 1 DAN ZONA 2
 SMP NEGERI

NO	SATUAN PENDIDIKAN	ZONA 1	ZONA 2
		KELURAHAN/ DESA	KELURAHAN/ DESA
1	SMP NEGERI 1 COLOMADU	Gawanan	Baturan, Blulukan, Bolon, Gajahan, Gedongan, Klodran, Malangjiwan, Ngasem, Paulan, Tohudan
2	SMP NEGERI 2 COLOMADU	Malangjiwan (Dsn. Trowangsan, Malangjiwan, Nanasan Pulosari)	Baturan, Blulukan, Bolon, Gajahan, Gedongan, Klodran, Gawanan, Ngasem, Paulan, Tohudan
3	SMP NEGERI 3 COLOMADU	Malangjiwan (Dsn. Grobogan, Pambergan, Klegen)	Baturan, Blulukan, Bolon, Gajahan, Gedongan, Klodran, Gawanan, Ngasem, Paulan, Tohudan
4	SMP NEGERI 1 GONDANGREJO	Tuban	Selokaton, Krendowahone, Bulurejo, Dayu
5	SMP NEGERI 2 GONDANGREJO	Jatikuwung	Wonorejo, Dayu, Jeruksawit, Plesungan, Rejosari
6	SMP NEGERI 3 GONDANGREJO	Wonosari	Kragan, Karangturi, Jeruksawit
7	SMP NEGERI 1 JATEN	Jaten	Jati, Dagen, Jetis, Suruhkalang, Ngringo,
8	SMP NEGERI 2 JATEN	Sroyo	Ngringo, Jetis, Brujul


NO	SATUAN PENDIDIKAN	ZONA 1	ZONA 2
		KELURAHAN/ DESA	KELURAHAN/ DESA
9	SMP NEGERI 1 JATIPURO	Jatipuro (Dsn. Kendal Kidul, Sangen, Kendal Lor, Trombol, Karangtengah)	Ngepungsari, Jatipurwo, Jantiharjo
10	SMP NEGERI 2 JATIPURO	Jatisuko	Jatiroyo, Jatikuwung, Jatisobo
11	SMP NEGERI 3 JATIPURO	Jatipuro (Dsn. Kabang, Sekar Petak, Mongsari, Karang Tengah, Kendal Kidul, Kendal Lor)	Jatiwarno, Jatisobo, Jatimulyo
12	SMP NEGERI 1 JATIYOSO	Jatisawit	Jatiyoso, Tlobo, Petung
13	SMP NEGERI 2 JATIYOSO	Karangsari	Wukirsawit
14	SMP NEGERI 3 JATIYOSO	Wonokeling	Tlobo
15	SMP NEGERI 4 JATIYOSO	Beruk	Wonorejo, Wukirsawit
16	SMP NEGERI 1 JENAWI	Balong	Trengguli, Gumeng, Lempong, Jenawi, Anggrasmanis
17	SMP NEGERI 2 JENAWI	Seloromo	Menjing. Lempong
18	SMP NEGERI 3 SATU ATAP JENAWI	Sidomukti	
19	SMP NEGERI 1 JUMANTONO	Ngunut	Sringin, Genengan, Blorong, Sambirejo, Sukosari
20	SMP NEGERI 2 JUMANTONO	Tugu	Sedayu, Kebak, Sukosari
21	SMP NEGERI 3 JUMANTONO	Gemantar	Tunggulrejo, Genengan, Kebak
22	SMP NEGERI 1 JUMAPOLO	Jumapolo (Dsn. Jumapolo, Kauman, Jurug, Duwetan, Purworejo, Dandang, Pencil, Tempurejo)	Ploso, Giriwondo, Kadipiro, Karangbangun

NO	SATUAN PENDIDIKAN	ZONA 1	ZONA 2
		KELURAHAN/ DESA	KELURAHAN/ DESA
23	SMP NEGERI 2 JUMAPOLO	Jumapolo (Dsn. Nglambang, Badran, Randusari, Ngentak, Ketigo)	Bakalan, Kedawung, Jumantoro, Karangbangun
24	SMP NEGERI 3 JUMAPOLO	Jatirejo	Kwangsan, Lemahbang, Paseban, Karangbangun
25	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	Bejen (Dsn. Tegalasri, Kadipiro, Bejen, Munggur, Ringinasri, Batanghari)	Karanganyar
26	SMP NEGERI 2 KARANGANYAR	Tegalgede	Bolong, Jantiharjo
27	SMP NEGERI 3 KARANGANYAR	Popongan	Delingan, Gayamdompo
28	SMP NEGERI 4 KARANGANYAR	Bejen (Dsn. Kayangan, Beji, Jengglong, Wonorejo, Beningsari)	Gedong, Jungke, Gaum Kec. Tasikmadu, Ngijo Kec. Tasikmadu
29	SMP NEGERI 5 KARANGANYAR	Cangkalan	Lalung, Jungke, Ngijo Kec. Tasikmadu, Papahan Kec. Tasikmadu, Jati Kec. Jaten
30	SMP NEGERI 1 KARANGPANDAN	Doplang	Karangpandan, Harjosari, Dayu. Toh Kuning
31	SMP NEGERI 2 KARANGPANDAN	Bangsri	Ngemplak, Gondangmanis
32	SMP NEGERI 3 KARANGPANDAN	Salam	Karang, Gerdu, Girilayu Kec. Matesih, Plumbon Kec. Tawangmangu
33	SMP NEGERI 1 KEBAKKRAMAT	Kemiri	Kebak, Nangsri
34	SMP NEGERI 2 KEBAKKRAMAT	Pulosari	Waru, Macanan, Kaliwuluh
35	SMP NEGERI 3 KEBAKKRAMAT	Alastuwo	Malangaten, Banjarharjo

NO	SATUAN PENDIDIKAN	ZONA 1	ZONA 2
		KELURAHAN/ DESA	KELURAHAN/ DESA
36	SMP NEGERI 1 KERJO	Karangrejo	Tamansari, Plosorejo, Botok, Kuto
37	SMP NEGERI 2 KERJO	Sumberejo	Kuto, Kwadungan, Tawang Sari, Ganten
38	SMP NEGERI 3 SATU ATAP KERJO	Gempolan	Plosorejo, Ganten
39	SMP NEGERI 1 MATESIH	Matesih	Karangbangun, Koripan, Dawung, Pablengan, Girilayu
40	SMP NEGERI 2 MATESIH	Gantiwarno	Plosorejo, Ngadiluwih, Dawung, Tegalgede
41	SMP NEGERI 1 MOJOGEDANG	Munggur	Gebyog, Gentungan, Pereng
42	SMP NEGERI 2 MOJOGEDANG	Mojogedang	Sewurejo, Pojok, Pendem, Ngadirejo, Mojoroto
43	SMP NEGERI 3 MOJOGEDANG	Kedungjeruk	Buntar, Kaliboto, Gebyok, Kaliwuluh Kec.Kebakkramat, Banjarharjo Kec.Kebakkramat
44	SMP NEGERI 1 NGARGOYOSO	Kemuning	Berjo, Segorogunung, Puntukrejo, Girimulyo
45	SMP NEGERI 2 NGARGOYOSO	Dukuh	Nglegok, Dayu Kec.Karangpandan, Harjosari Kec. Karangpandan, Tamansari Kec. Kerjo
46	SMP NEGERI 3 NGARGOYOSO	Ngargoyoso	Jatirejo, Kemuning
47	SMP NEGERI 1 TASIKMADU	Buran	Ngijo, Papahan, Karangmojo, Pandeyan, Suruh
48	SMP NEGERI 2 TASIKMADU	Kalijirak	Wonolopo, Gaum, Kaliboto Kec.Mojogedang

NO	SATUAN PENDIDIKAN	ZONA 1	ZONA 2
		KELURAHAN/ DESA	KELURAHAN/ DESA
49	SMP NEGERI 3 TASIKMADU	Kaling	Pandeyan, Karangmojo, Brujul Kec.Jaten, Macanan Kec.Kebakkramat, Nangsri
50	SMP NEGERI 1 TAWANGMANGU	Tawangmangu	Kalisoro, Tengklik, Blumbang, Gondosuli, Nglebak, Sepanjang, Plumbon, Karanglo
51	SMP NEGERI 2 TAWANGMANGU	Bandardawung	Nglebak, Plumbon, Sepanjang, Karanglo, Koripan Kec. Matesih

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
 PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG
 TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
 DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA

DAFTAR NILAI PRESTASI


A. NILAI AKADEMIK

NO	EVEN /JENJANG	PERINGKAT	NILAI PRESTASI		
			DALAM WILAYAH KABUPATEN/ KOTA	DARI LUAR KABUPATEN/ KOTA	DARI LUAR PROVINSI
1.	Internasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		II	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		III	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
2.	Nasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		II	40,00	35,00	30,00
		III	35,00	30,00	25,00
3.	Provinsi	I	30,00	27,50	25,00
		II	27,50	25,00	22,50
		III	25,00	22,50	20,00
4.	Kabupaten	I	22,50	12,50	10,00
		II	20,00	10,00	7,50
		III	17,50	7,50	5,00
5.	Kecamatan	I	7,50	-	-
		II	5,00	-	-
		III	2,50	-	-

B. NILAI NON AKADEMIK

NO	EVEN /JENJANG	PERINGKAT	NILAI PRESTASI		
			DALAM WILAYAH KABUPATEN/ KOTA	DARI LUAR KABUPATEN/ KOTA	DARI LUAR PROVINSI
1.	Internasional	I	80,00	60,00	40,00
		II	70,00	50,00	30,00
		III	60,00	40,00	20,00
2.	Nasional	I	60,00	50,00	40,00
		II	50,00	40,00	30,00
		III	40,00	30,00	20,00
3.	Provinsi	I	30,00	27,50	25,00
		II	27,50	25,00	22,50
		III	25,00	22,50	20,00
4.	Kabupaten	I	22,50	20,00	17,50
		II	20,00	17,50	15,00
		III	17,50	15,00	12,50
5.	Kecamatan	I	7,50	-	-
		II	5,00	-	-
		III	2,50	-	-

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO